

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 34/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:**

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Agustus 2016  
- Lampriran (-) halaman.